

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia adalah makhluk sosial. Yaitu manusia yang membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.¹ Masyarakat Desa Bluto rasa tolong menolongnya sangat tinggi oleh sebab itu, perjanjian bagi hasil pertanian terjadi karena kepercayaan antara sesama. Indonesia merupakan negara agraris dengan 26,13 juta keluarga tani. Yang 40 % mata pencahariannya mayoritas bertani. Jumlah keluarga tani tersebut tidak banyak berubah, sedangkan jumlah lahan pertanian terus menyusut. Hal itu mengakibatkan penguasaan lahan per keluarga tani terus menurun dan petani yang tidak memiliki lahan pertanian meningkat. Negara Indonesia juga merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam yang di kelola oleh pemerintah dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya. Pertanian merupakan salah satu hal yang masih potensial untuk di garap dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Selain sebagai sumber kesediaan pangan, pertanian juga menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat alam memenuhi kebutuhannya.² Jumlah penduduk tani di Sumenep hingga tahun 2020 ini berjumlah 168.558, sedangkan untuk kecamatan Bluto sendiri berjumlah 3.635 dan 2.104 menerapkan sistem kerjasama *paron*.³

¹ KBBI V online, thn 2005.

² Unggu Priyadi, "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah." *Jurnal Millah* Vol. XV, No. 1, Agustus, Tahun 2015, 101.

³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep, "Sumenep Dalam Angka". 2018, 193.

Muzara'ah adalah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga, atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung pemilik tanah. Selain itu bentuk kerja sama mudharabah dalam hal-hal antar pemilik modal dengan pekerja, maka bentuk lainnya adalah pemilik tanah dengan petani peggarap di sebut *muzara'ah*. *Muzara'ah* adalah pemilik tanah menyerahkan sebidang tanah kepada salah satu pihak yang mana dalam hal ini tanah tersebut digarap untuk ditanami padi, jagung, dan lain sebagainya.⁴ Jadi, *Muzara'ah* merupakan suatu kerja sama antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, tetapi pada umumnya *paronan* atau *fifty-fifty* (Sama rata) untuk pemilik tanah dan penggarap tanah. Sistem *Muzara'ah* ini bisa lebih menguntungkan di bandingkan *ijarah* atau sewa menyewa tanah, baik bagi si pemilik tanah maupun dengan si penggarap tanah. Sebab, pemilik tanah bisa memperoleh bagian dari bagi hasil *Muzara'ah* ini, yang harganya lebih banyak dari pada sewa menyewa tanah, sedangkan penggarap tanah tidak banyak menderita kerugian di bandingkan dengan menyewa tanah, apabila ia mengalami kegagalan tanamannya.

Konsepsi hukum dalam ajaran Islam berbeda dengan konsepsi hukum pada umumnya, khususnya hukum modern. Dalam Islam hukum di pandang sebagian dari ajaran agama, dan norma-norma hukum bersumber kepada agama. Umat Islam meyakini bahwa hukum Islam berdasarkan kepada wahyu Ilahi. Oleh karena itu, di sebut syari'ah yang berarti jalan yang digariskan Tuhan untuk

⁴ Muhammad Rafli, "Muzara'ah (Perjanjian Bercocok Tanam Lahan Pertanian Menurut Kajian Islam)." *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, Vol II, No. 2, Juli-Desember, Tahun 2016, 221.

manusia.⁵ Namun demikian, syariah itu sepenuhnya diterapkan dalam kehidupan sosial masyarakat manusia, diinteroretasi dan di jabarkan oleh aktivitas intelektual manusia dalam merespon berbagai masalah dalam perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, hukum islam dinamakan juga dengan istilah fiqih.

'Urf merupakan sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.⁶

Adat menurut arti bahasa adalah cara (kelakuan dan sebagainya) yang sudah menjadi kebiasaan. Sedangkan adat istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun menurun dari generasi satu ke generasi selanjutnya sebagai warisan, sehingga kuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakat. Adapun menurut istilah agama, para ulama' berbeda ungkapan dalam mendefinisikan adat. Diantara definisi yang mereka sebutkan adalah "Perkara yang terulang-ulang dan dapat diterima oleh akal dan fitrah yang sehat". Jadi, menurut istilah agama, tidak semua perkara yang terulang-ulang disebut adat, tapi harus bisa diterima fitrah oleh akal sehat.

Makanan pokok masyarakat Indonesia selain beras adalah jagung. Jagung di hasilkan dari pertanian lahan tegal. Tidak semua pemilik tegal mampu mengelola tegalnya sendiri. Dalam pengelolaannya, pemilik tegal dapat melibatkan penggarap tegal. Bentuk hubungan antara pemilik tegal dengan si penggarap terbagi menjadi tiga. Pertama, penggarap menyewa lahan kepada pemilik lahan.

⁵ Prof. Dr. Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010), 3.

⁶ Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: AMZAH, 2010), 209.

Pemilik lahan mendapatkan hasil dari pembayaran sewa dari si penggarap, dan penggarap lahan mendapatkan hasil dari pengusaha lahan tersebut. Kedua, penggarap yang menjadi buruh tani dengan imbalan (upah) tertentu dari pemilik lahan yang biasanya disebut dengan istilah buruh tani harian lepas. Buruh tani harian lepas diberi upah sesuai dengan banyaknya hari bekerja. Ketiga, penggarap yang di berikan kekuasaan oleh pemilik lahan untuk mengusahakan lahan yang kemudian hasilnya dibagi dengan pemilik sawah sesuai dengan kesepakatan (bagi hasil). Bahan baku produksi dapat diberikan oleh pemilik lahan atau dari penggarap atau kombinasi dari keduanya sesuai kesepakatan.⁷ Jadi, sudah menjadi suatu hal lumrah di kalangan masyarakat Indonesia dalam hal bertani yaitu saling kerja sama atau bisa di sebut juga dengan sistem muzaroah. Dimana antara pemilik tanah dengan si penggarap sudah mempunyai perjanjian terlebih dahulu mengenai tanah yang akan di garap dengan bagi hasil yang telah di tentukan sebelumnya.

Etika Bisnis islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah untuk melakukan hal yang berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Disisi lain, sistem kapitalis sejak Belanda mulai menjajah Indonesia hingga sekarang memberikan pengaruh besar terhadap sistem perekonomian dan pertanian di Indonesia yang telah meggusur nilai-nilai budaya, sosial dan keagamaan dalam kehidupan. Sikap jujur dan tolong menolong yang terkandung dalam nilai-nilai budaya, sosial dan keagamaan telah terkikis oleh alasan ekonomi. Sifat indivilualis saat ini mulai tertanam kuat di dalam pola pikir

⁷ Unggu Priyadi, "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah." *Jurnal Millah* Vol. XV, No. 1, Agustus, Tahun 2015, 103.

masyarakat Indonesia. Salah satu filosofi dasar ajaran islam dalam kegiatan ekonomi dan bisnis (pertanian), yaitu larangan untuk berbuat curang dan dzalim. Semua transaksi yang di lakukan oleh seorang muslim haruslah berdasarkan prinsip rela sama rela dan tidak boleh ada pihak yang mendzalimi atau terzalimi.⁸ Oleh karena itulah sangat penting bagi seluruh masyarakat untuk mengetahui dan bisa membedakan akan hal-hal yang di larang oleh agama Islam. Manusia memang memiliki sifat tamak akan harta, tapi jika di dalam dirinya tertanam sebuah pengetahuan yang mempuni akan lebih bisa mengendalikannya.

Sistem *Muzara'ah* seperti yang telah di sebutkan di atas, yang idealnya menguntungkan kedua belah pihak, namun yang terjadi di Desa Bluto justru sebaliknya, yaitu merugikan salah satu pihak dalam hal ini adalah petani penggarap karena terjadinya *wanprestasi* atau ingkar janji dari pihak pemilik tanah. Masyarakat Desa Bluto Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep sebagian besar adalah berprofesi sebagai petani. Ada dua golongan petani yang di kenal oleh masyarakat, yaitu petani mandiri (yang memiliki tanah sendiri) dan petani buruh (yang tidak memiliki tanah sendiri). Kedua golongan tersebut selalu menjalin hubungan baik dalam sosial masyarakat maupun hubungan kerja sama dalam kerja. Namun ada satu hubungan kurang baik, yaitu pada hubungan kerja sama yang menyangkut (*paron*) atau di kenal dengan *Muzara'ah* dalam istilah *fiqih muamalah*.

Kerjasama lahan pertanian atau *paron* ini sudah menjadi kebiasaan atau budaya di masyarakat Desa Bluto. Kebiasaan tersebut bisa di katakan sebagai '*wrf*' karena hal tersebut sudah menjadi kebiasaan atau budaya di Desa Bluto dari

⁸ Beni Septyliyan Primada, Irham Zaki, "Tinjauan Mekanisme Kontrak Pengelolaan Lahan Pertanian Berbasis Adat Istiadat Dalam Kajian Fiqih Muamalah," *JESIT* Vol. 2. No. 11, November, Tahun 2015, 955.

generasi sebelumnya sampai generasi selanjutnya, sehingga nama kerjasama tersebut atau *paron* sudah di kenal di berbagai kalangan atau lapisan masyarakat. Dan sesuai dengan pengertian '*urf*' itu sendiri yaitu '*urf*' adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan mereka dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka ataupun suatu perkataan yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu bukan dari pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.

Hal ini menjadi tinjauan penulis dalam masyarakat petani di Indonesia khususnya di lingkungan pedesaan, yaitu adanya sistem kerja sama lahan pertanian yang tergolong unik dan menjadi kebiasaan yang berlangsung secara turun menurun. Hal ini yang menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian tentang mekanisme kerja sama lahan pertanian pada masyarakat petani di pedesaan dan bagaimana sistem bagi hasil dalam kerja sama tersebut, apakah sesuai dengan etika dalam bisnis Islam atau belum. Sehingga penulis melakukan penelitian dengan judul "Peran '*Urf*' dalam Kerja Sama Lahan Pertanian (*Paron*) Perespektif Etika Bisnis Islam di Desa Bluto Kabupaten Sumenep".

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dari penelitian ini adalah

1. Bagaimana Pola Kerjasama Lahan Pertanian (*Paron*) di Desa Bluto Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana Peran '*Urf*' dalam Kerjasama Lahan Pertanian (*Paron*) di Desa Bluto Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep?

3. Bagaimana Peran '*Urf*' dalam Kerjasama Lahan Pertanian Perespektif Etika Bisnis Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai peneliti adalah:

1. Untuk Mengetahui Pola Kerjasama Lahan Pertanian (*Paron*) di Desa Bluto Kabupaten Sumenep.
2. Untuk Mengetahui Peran '*Urf*' dalam Kerjasama Lahan Pertanian (*Paron*) di Desa Bluto Kabupaten Sumenep.
3. Untuk Mengetahui Peran '*Urf*' dalam Kerjasama Lahan Pertanian Perespektif Etika Bisnis Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini secara teoritis maupun secara praktis dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Agar dapat melatih ketajaman kemampuan dalam melakukan penelitian dan meningkatkan khasanah ilmu pengetahuan terhadap kondisi *riil* di lapangan yang terkait dengan disiplin ilmu Ekonomi Islam.

2. Bagi Kampus

Dapat digunakan sebagai sumber informasi atau dapat dipakai sebagai data sekunder dan sebagai bahan sumbangan pemikiran tentang pengetahuan mengenai Ekonomi Islam.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Dari hasil penelitian ini, dapat digunakan sebagai *literatur* dan sumber informasi dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya, sehingga akan lebih menyempurnakan kekurangan penelitian-penelitian sebelumnya.

4. Bagi masyarakat Bluto

Dari hasil penelitian ini, di harapkan dapat digunakan sebagai tambahan ilmu pengetahuan untuk nantinya di gunakan dengan sebaik-baiknya.

E. Definisi Istilah

Dalam penelitian ini perlu kiranya ada pemaknaan istilah agar ada kesamaan pendapat terhadap makna terhadap judul penelitian ini. Berikut istilah yang kami nilai perlu untuk didefinisikan:

1. *Urf* Dari segi kebahasaan atau etimologi *al-'urf* berasal dari kata yang terdiri dari huruf '*ain, ra*' dan '*fa*' yang berarti kenal. Dari kata ini muncul kata *ma'arif* (yang di kenal), *ta'rif* (definisi), kata *ma'ruf* yang di kenal sebagai kebaikan, dan kata *'urf* (kebiasaan yang baik). Kata *al-'urf* dalam pengertian terminologi sama dengan istilah *al-'adah* (kebiasaan), yaitu sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar.

Al-Alusi dalam tafsir *ruh al-maani* menafsirkan kata '*urf*' pada surah Al-A'raf sebagai perintah untuk memaafkan perilaku atau perbuatan manusia supaya mereka tidak lari dari ajaran islam. Kalau melihat upaya Al-Alusi dalam menafsirkan kata '*urf*', kita bisa berandai bahwa kandungan makna '*urf*' dalam surah tersebut mengandung makna adat istiadat.⁹

Dari penjelasan di atas dapat di pahami, *al'urf* atau *al-'adah* terdiri dari dua bentuk yaitu *al-'urf al qauli* (kebiasaan dalam bentuk perkataan) dan *al-'urf al-fi'li* (kebiasaan dalam bentuk perbuatan).¹⁰

Jadi, '*urf*' adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan mereka dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka ataupun suatu perkataan yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu bukan dari pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.

2. Kerja Sama Lahan Pertanian (*paron*) *Muzara'ah* adalah kerja sama antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, tetapi pada umumnya pembagian hasil tidak sesuai dengan perjanjian untuk pemilik tanah dan penggarap tanah. Sistem kerja sama lahan pertanian ini bisa lebih menguntungkan dari pada sistem *ijarah* atau sewa tanah, baik bagi pemilik tanah maupun bagi penggarapnya. Sebab pemilik tanah bisa memperoleh bagian dari bagi hasil *muzara'ah* ini, yang harganya lebih banyak dari uang sewa tanah, sedangkan penggarapnya tidak

⁹ Moh. Hipni, "'Urf Sebagai Hukum Islam Yang Responsibel". *Et-Tijarie* Vol 3, Nomor 2, Juli 2016.

¹⁰ Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 210.

banyak menderita kerugian di bandingkan dengan menyewa tanah, apabila ia mengalami kegagalan tanamannya. ¹¹

Dalam kamus besar Bahasa Indoseia, istilah “*Paron / maro*” berarti perjanjian dua hasil antara penggarap dan pemilik tanah. Sedangkan menurut bahasa sistem *paroan* adalah suatu perjanjian yang tidak tertulis atau lisan dan hanya berdasarkan kepercayaan saja, antara pemilik lahan dan penggarap lahan, dimana besarnya pembagian berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak.

3. Etika bisnis islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah untuk melakukan hal yang berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Mempelajari kualitas moral kebijaksanaan organisasi, konsep umum dan standart untuk perilaku moral dalam bisnis, berperilaku penuh tanggung jawab dan bermoral. Artinya etika bisnis islami merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan. ¹²

Berdasarkan definisi dari beberapa kalimat diatas, maka yang dimaksud peneliti adalah bagaimana peran ‘*Urf* dalam Kerja Sama Lahan Pertanian berdasarkan prespektif ekonomi islam dari segi etika bisnisnya, sehingga dari segi etika bisnis bisa di jadikan sebuah teori dalam penilaian kerja sama lahan lahan pertanian dan peran ‘*Urf* dalam kerja sama tersebut.

F. Kajian Terdahulu

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta, Rajawali Pers : 2010), 33.

¹² Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perespektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 35.

Sebelum penelitian ini dilakukan sudah ada penelitian-penelitian sejenis yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dimana penelitian itu dilakukan oleh:

1. Saudara Dewi Ayu Lestari dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Lahan Pertanian Dengan Sistem *Paron* Di Desa Sididadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro".¹³ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, kerjasama lahan pertanian dengan sistem *Paron* di Desa Sidodadi Bojonegoro antara pemilik sawah dan penggarap yaitu dalam melakukan perjanjian mereka tidak melakukannya dengan cara tertulis, melainkan memakai cara perjanjian dengan rasa saling percaya antara pemilik sawah dengan penggarapnya. Dan saat panen hasilnya akan di bagi dua menurut kesepakatan, kemudian juga tidak menentukan tentang jangka waktu pelaksanaan kerjasama dan juga tidak menentukan pembagian bagi hasilnya.

2. Lara Harnita juga meneliti tentang kerjasama lahan pertanian dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengolahan Lahan Pertanian di Jorong Kelabu, Nagari Simpang Tonang, Sumatera Barat".¹⁴ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, akad kerjasama lahan pertanian dengan praktik *ongkos* di Jorong Kelabu Nagari sesuai dengan akad *muzaro'ah* dan tidak bertentangan dengan konsep hukum Islam, yaitu dari segi pembagian hasil dan kewajiban para pihak.

Dari kedua penelitian tersebut, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti teliti di Proposal Skripsi ini. Persamaannya adalah sama-

¹³ Dewi Ayu Lestari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Lahan Pertanian Dengan Sistem Paron Di Desa Sididadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).

¹⁴ Lara Harnita, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengolahan Lahan Pertanian di Jorong Kelabu, Nagari Simpang Tonang Sumatera Barat*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012).

sama meneliti mengenai sistem kerjasama lahan pertanian dan berkaitan dengan hukum islam. Sedangkan perbedaannya adalah istilah kerjasama lahan pertaniannya.

